

**EFEKТИВИТАС PENYELESAIAN SENGKETA ЕКОНОМИ СИАРИА
ДЕНГАН СИСТЕМ ГУГАТАН СЕДЕРНАДА ДИ ПЕНГАДИЛАН АГАМА
YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**



**PEMBIMBING :
FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM ЕКОНОМИ СИАРИА
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana merupakan salah satu dari bentuk pengembangan hukum yang ada di Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disertai dengan diterbitkannya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai landasan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan adanya sistem gugatan sederhana menjadi lebih efektif baik dalam hal waktu, biaya kepastian kepatuhan, keadilan, dan aksebilitas dibanding dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sehingga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut, penelitian ini difokuskan pada bagaimana tata kelola dan efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif-analitik, dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi, terkait dengan pelaksanaan dan problematika sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta dan kemudian menganalisisnya menggunakan dua kerangka teori yaitu teori *good governance* dan teori efektivitas hukum Lawrence M.Friedman untuk mendapatkan kesimpulan yang benar serta akurat.

Dari hasil penelitian selama periode tahun 2019-2024, dari 53 perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan agama Yogyakarta terdapat 13 perkara yang terdaftar diselesaikan melalui sistem gugatan sederhana. Dalam implementasinya, pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan telah menerapkan prinsip *good governance*. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta meskipun masih memiliki beberapa hambatan, namun sudah mencapai tujuan dari sistem gugatan sederhana menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan batas waktu penyelesaian maksimal 25 hari, berhasil terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: *Efektivitas, Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

The settlement of sharia economic disputes with a small claim court is one of the forms of legal development that exists in Indonesia based on Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2015 jo. Perma Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits accompanied by the issuance of Perma Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Disputes as a regulatory basis for filling the legal vacuum in resolving sharia economic disputes in Indonesia. In the Yogyakarta Religious Court, the existence of a small claim court is more effective in terms of time, cost, certainty of compliance, justice, and accessibility compared to the National Sharia Arbitration Board. So as to find out the factors that influence the effectiveness of the implementation of the system, this research focuses on how the governance and effectiveness of the implementation of the settlement of sharia economic disputes with a small claim court in the Yogyakarta Religious Court.

Translated with DeepL.com (free version) This research is a type of field research, using qualitative analysis that is perspective-analytic, with a juridical-empirical approach. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Furthermore, the data is processed and analyzed using the deductive reasoning method by drawing conclusions from the problems at hand, related to the implementation and problematics of the small claim court in the Yogyakarta Religious Court and then analyzing it using two theoretical frameworks, namely the theory of good governance and M.Friedman's theory of legal effectiveness to get correct and accurate conclusions.

From the results of the research during the 2019-2024 period, of the 53 sharia economic cases registered at the Yogyakarta Religious Court, 13 registered cases were resolved through a small claim court. In its implementation, the implementation of the settlement of sharia economic disputes with a small claim court at the Yogyakarta Religious Court is in accordance with Perma Number 2 of 2015 jo. Perma Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settling Simple Lawsuits and has applied the principles of good governance. The implementation of the settlement of sharia economic disputes with a small claim court has succeeded in fulfilling the three elements that determine the success of law enforcement, namely legal substance, legal structure, and legal culture. The implementation of the settlement of sharia economic disputes with a small claim court at the Yogyakarta Religious Court, although it still has several obstacles, has achieved the objectives of the small claim court to be more efficient, transparent, and accountable as well as the principle of simple, fast, and low-cost justice with a maximum settlement time limit of 25 days, successfully implemented properly.

Keywords : Effectiveness, Small Claim Court, Sharia Economic Dispute

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alya Adibah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka ami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	:	Alya Adibah
NIM	:	21103080036
Judul	:	"EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kota Yogyakarta, 21 Januari 2025

21 Rajab 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP : 19910930 201903 2 021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-130/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYA ADIBAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080036
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

SIGNED

Valid ID: 679b0be59fc22

Pengaji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67934b6a3b8e2

Pengaji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 679a08bbad63f

Yogyakarta, 23 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679b319ecd686



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alya Adibah

NIM : 21103080036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Kota Yogyakarta, 20 Desember 2024

18 Jumadil Akhir 1446 H

Yang Menyatakan,



Alya Adibah

NIM: 21103080036

MOTTO

“Sedigin apapun di waktu Shubuh, sepanas apapun di waktu Dzuhur, sesibuk apapun di waktu Ashar, seletih apapun di waktu Maghrib, sekantuk apapun di waktu Isya’, kalau ada Iman di hati kamu akan tetap Sholat dan tidak punya alasan untuk tidak Sholat”



PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk :

Ibu dan Bapak sebagai bakti serta tanggung jawab seorang anak.

Adik terkasih yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.

Seluruh keluarga besar yang telah berkenan mendoakan saya.

Almamater tercinta Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Karya ini adalah langkah kecil dari rasa syukur atas nikmat ilmu yang diberikan

Allah Swt.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّعَّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولي	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---○---	Fathah	ditulis	A
2.	---○---	Kasrah	ditulis	I
3.	---○---	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>û</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قُول	ditulis	<i>Au Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الّنتِم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعْدَتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِإِنْشَكِرْتَمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furuḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُوحِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَامِضَلَّ
لَهُ وَمَنْ يَضْلُلُ فَلَاهَدِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat Ilmu karena atas ridho-Nya, penyusun bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta”** sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam yang terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. semoga kita semua termasuk umatnya dan kelak mendapatkan syafa’atnya.

Penyusun menyampaikan rasa terima kasih atas segala upaya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, meskipun masih sangat jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun merupakan harapan dari penyusun guna membangun kegiatan akademik yang lebih baik. Selama proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapat banyak bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah ikhlas meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi dan nasihatnya dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada Orang Tua Kandung saya, Bapak Muhammad Hanafi dan Ibu Yetty Amra, terima kasih atas semua dukungan baik materi maupun pikiran yang telah dicurahkan demi keberhasilan jenjang pendidikan anak pertamanya, semua ini terjadi karena derasnya doa Ibu dan Bapak yang dilimpahkan untuk keberhasilan saya.
9. Teruntuk Adik Terkasih, Muhammad Zaky yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayangnya yang tak terlampaui batasnya. Semangat selalu dalam mengejar Ilmu, Impian, apapun yang terjadi keluarga senantiasa disisimu.

10. Kepada narasumber, dengan hormat saya ucapkan terima kasih atas bantuan serta dukungannya dengan memberikan berbagai informasi terkait penelitian penyusun.
11. Teruntuk saudara layaknya teman kecil, Khalilah Qanita, terima kasih sudah bertahan sejauh ini bertumbuh dan berteman bersama saya, hiduplah lebih lama hingga bertemu dengan banyak orang yang baik.
12. Teruntuk teman-teman terbaik saya, Indah Aini, Eka Septiani, Putri Nur Hidayati, Renata Annida Rafaghilda, yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, terima kasih.
13. Kepada segenap keluarga GenBI Yogyakarta dan GenBI UIN Sunan Kalijaga terkhusus Pengurus Divisi Sosial Ekonomi GenBI Yogyakarta, suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari kalian, terima kasih telah bersedia menjadi tempat bertumbuh dan berproses, berbagi pengalaman dan berkolaborasi bersama.
14. Teruntuk teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaannya.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Penyusun,



Alya Adibah

NIM. 21103080036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN GUGATAN SEDERHANA	28
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	28
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	28
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam	
31	
3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia	35
B. Gugatan Sederhana	41
1. Pengertian Gugatan Sederhana	41
2. Tujuan dan Manfaat Gugatan Sederhana	42

3. Regulasi Gugatan Sederhana	44
4. Perbedaan Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa	46
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	52
1. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	52
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta	56
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta	56
2. Perkara-Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	60
BAB IV ANALISIS TATA KELOLA DAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 64	
A. Analisis Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta	64
B. Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta	81
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Data Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem
Gugatan Sederhana Yang di Daftarkan di Pengadilan Agama Yogyakarta..... 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana	40
Gambar 2 : Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama	
Yogyakarta	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep ekonomi syariah kini mudah diterima di Indonesia dan berkembang pesat khususnya di sektor perbankan. Menurut Ensiklopedia Ekonomi Syariah, jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini berjumlah 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berusaha berkembang lebih baik dari segi bisnis, berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam melalui pengembangan perbankan syariah.¹

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara formal syariah mempunyai landasan wajib yang kuat dan dalam konteks negara mempunyai landasan konstitusional yang mengacu pada ketentuan hukum dan undang-undang serta Fatwa Dewan Syariah yang diterbitkan oleh MUI.

¹ Syariah Pedia, “Daftar Lengkap Bank Syariah Di Indonesia: BUS, UUS, Dan BPRS, Daftar Lengkap Bank Syariah Di Indonesia: BUS, UUS, Dan BPRS,” SYARIAHPEDIA.COM, diakses pada tanggal 10 September 2024 .

Beberapa contoh produk ekonomi syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan adalah perbankan syariah yang ter regulasi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi Syariah serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah hal ini yang memperkuat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan juga memberikan peluang yang bagi munculnya suatu sengketa. Sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana investasi syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah, surat berharga syariah, keuangan syariah, hipotek syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan kasus terkait usaha-usaha yang meliputi wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, dapat bersifat *volunteer* (permohonan) atau *contentiosa* (gugatan).²

Dengan adanya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia melalui perbankan syariah, akan menyebabkan potensi terjadinya sengketa dari kegiatan transaksi yang dilakukan, karena dalam bisnis para pihak memiliki kepentingannya masing-masing dan apabila kepentingan tersebut berbeda, maka akan menimbulkan sengketa. Mengingat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka ketika sengketa terjadi, para pihak akan mencari jalur

² Yoghi Arief Susanto, "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2022, hlm.84-87.

penyelesaian sengketa agar dapat mengakhiri sengketa dan memperoleh kepastian hukum. Terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum yang perlu diperhatikan menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiganya haruslah dalam keadaan seimbang. Faktanya yang terjadi dalam praktik pasti ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Salah satu implementasi penegakan hukum yaitu melalui lembaga peradilan. Penyelesaian akhir dari suatu perselisihan antara pihak yang mempunyai hubungan hukum ada di pengadilan. Pengadilan harus memberikan penilaian berupa putusan yang tidak memihak salah satu pihak dalam sebuah perkara karena berfungsi sebagai lembaga yang tujuannya untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Prosedur dasar dalam penyelesaian perkara di pengadilan diawali dari pendaftaran hingga adanya putusan akhir.

Terdapat 3 jenis Lembaga Peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang tercantum di dalamnya kata “*memeriksa, memutus, dan menyelesaikan*” kemudian terdapat perkembangan baru dalam dunia peradilan yakni diberikannya suatu kompetensi khusus untuk Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf I dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009 kemudian disertai lahirnya sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/2012 yang menyatakan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah adalah wewenang dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama terus mengupayakan agar perkara-perkara sengketa ekonomi syariah juga dapat diselesaikan secara profesional dan tetap selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.³

Sejak berlakunya undang-undang ini di Indonesia sudah secara resmi bahwa perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Agama. Sebelumnya kewenangan itu pernah diberikan kepada Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, namun kewenangan itu dialihkan ke Peradilan Umum setelah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah akan tetapi ketentuan yang ada pada SEMA Nomor 8 Tahun 2010 telah gagal dan tidak dapat berlaku lagi karena telah dikeluarkannya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah yang di dalamnya memuat ketentuan sengketa ekonomi syariah yang bisa diselesaikan dengan cara biasa atau cara sederhana, tergantung besar kecilnya objek sengketa.

³ Farahdinny Siswajanthy dan Abid, “Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Palar (Pakuan Law Review)* 07 (2021), hlm 152-157.

Semakin berkembang dan kompleks kehidupan manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya maka semakin banyak juga persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan karena itu sudah seharusnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini harus disertai dengan perkembangan peraturan dan lembaga yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Karena beragamnya jenis perkara yang timbul di bidang ekonomi syariah ini juga secara tidak langsung menuntut pengadilan untuk berada pada kondisi yang prima, tidak hanya pada sisi aparaturnya tetapi juga aspek fasilitas dan sistemnya. Oleh karena itu, Lembaga Pemerintah Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah juga memuat beberapa poin terkait dengan gugatan sederhana yakni terdapat pada Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan pemeriksaan secara sederhana, dilakukan apabila objek materiilnya paling banyak Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) akan tetapi pada Tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimana didalamnya memuat nilai obyek sengketa dalam gugatan sederhana maksimal bernilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Small Claim Court (Gugatan Sederhana) telah banyak berkembang di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* dan *Civil Law*, dan

juga banyak dipraktekkan sebagai Alternatif penyelesaian sengketa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan beberapa negara di benua Asia. *Small Claim Court* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan “Gugatan Sederhana” adalah tata cara penyelesaian gugatan yang nilai objek materiilnya di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diselesaikan dengan mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaanya menggunakan Hakim tunggal, ditunjuk oleh ketua pengadilan dan diselesaikan selama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan dan perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana hanyalah perkara wanprestasi (ingkar janji) atau perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Pada rentang Tahun 2019-2024 hanya terdapat 13 perkara gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta. Padahal seharusnya dengan adanya sistem gugatan sederhana dengan tujuan untuk meminimalisir sengketa yang berlarut, serta penerapan efektif yang dimana mampu diselesaikan dengan mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka idealnya sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menghasilkan output yang lebih baik secara sistematis dibanding data yang ada. Dalam proses penegakan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus efektif karena tanpa adanya efektivitas hukum maka penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tidak akan memberikan keadilan yang maksimum bagi para pihak, inilah yang menjadikan maksud dan tujuan dari

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana belum terpenuhi secara maksimal.

Berdasarkan problematika dan urgensi fitas pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana sebagai amanat Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah maka penyusun memiliki peran akademik dalam menemukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana tersebut. Hal tersebut akan diteliti oleh penyusun melalui pisau analisis teori *Good Governance* dan teori Efektivitas Hukum. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana efektivitas pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penyusun mengangkat pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tata kelola penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terutama dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana.
- b. Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa memberikan kontribusi di bidang penegakan hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah serta dapat menjadi tempat dan sarana evaluasi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan sistem gugatan sederhana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka didasarkan pada Tesis, Skripsi dan jurnal ilmiah yang penyusun temukan. Tujuan utama dilakukannya telaah pustaka adalah mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penyusun telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Efektivitas Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama sebagai berikut :

Skripsi yang telah ditulis oleh Abdillah Mazi Chaerony pada Tahun 2024, Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember, dengan hasil penelitian bahwa efektivitas upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah belum sepenuhnya efektif yaitu pada faktor budaya masyarakat. Terdapat dua kendala upaya hukum yang dihadapi yaitu pihak yang kalah enggan untuk segera melaksanakan putusan dengan sukarela dan kurangnya pemahaman para pihak mengenai upaya hukum keberatan.

⁴Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan Efektivitas sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, akan tetapi

⁴ Abdillah Mazi Chaerony, “Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024).

terdapat perbedaan yang utama adalah pada penelitian tersebut fokus membahas mengenai upaya keberatan yang terdapat di Pengadilan Agama Jember selain itu pada penelitian penyusun lebih fokus objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Jurnal yang telah ditulis oleh Mochammad Rozzano Azza pada Tahun 2024, Jurnal ini membahas tentang Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Perdata Pada Wanprestasi, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meskipun dalam praktiknya penerapan sistem gugatan sederhana ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur masih terdapat kendala baik internal maupun eksternal.⁵ Adapun hubungan dengan Skripsi penyusun yaitu membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana, namun yang menjadi hal pembeda penelitian ini membahas mengenai efektivitas sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Mila Rofiatul Ulya pada Tahun 2023, dengan Fokus kajian penelitian ini adalah proses mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

⁵ Mochammad Rozzano Azza, “Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Perdata Pada Wanprestasi” Vol.1, No. 4 (2024).

Kelas IB Kudus. Adapun hasil temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan langkah-langkah sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung.⁶ Adapun kesamaan dengan penelitian penyusun adalah membahas mengenai proses mekanisme penyelesaian gugatan pada sengketa ekonomi syariah, namun pada penelitian ini, penyusun tidak hanya berfokus pada kesesuaian proses mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melainkan juga efektivitas dari sistem gugatan sederhana seperti apa dan bagaimana.

Skripsi yang telah ditulis oleh Salsabila Iklila Fairuzana pada Tahun 2023, Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Small Claim Court Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016) dengan hasil penelitian yang menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong dengan sistem *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) sudah memenuhi unsur asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tujuan utama dari *Small Claim Court*.⁷ Adapun kesamaan pada penelitian ini yaitu pada pembahasan Efektivitas sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, akan tetapi terdapat perbedaan yang utama adalah di objek penelitian dimana

⁶ Mila Rofiatul Ulya, “Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Di Pengadilan Agama Kelas-IB Kudus” *Skripsi* sarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus, (2023).

⁷ S I Fairuzana, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Dengan Sistem Small Claim Court Di Pengadilan Agama Selong (Analisis PERMA NO. 14 Tahun 2016)” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Indonesia, (2023).

penyusun lebih fokus di Pengadilan Agama Yogyakarta, selain itu teori yang digunakan oleh penyusun untuk menilai efektivitasnya adalah Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.

Skripsi yang telah ditulis oleh Ismi Nikmah Zuhriyah Tahun 2023, mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.Gs/2019/Pa.Pbg). Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dasar pertimbangan Hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg tentang Wanprestasi adalah Pasal 44 KHES, Pasal 46 KHES, Pasal 22 KHES, Pasal 21b KHES, Pasal 1875 KUH Perdata, dan Perma Nomor 2 Tahun 2015.⁸ Adapun hubungan dengan Skripsi penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana, namun yang menjadi hal pembeda penelitian ini membahas mengenai efektivitas sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Jurnal yang ditulis oleh Yoghie Arief Susanto pada Tahun 2022. Jurnal penelitian ini mengkaji tentang Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dengan

⁸ Ismi Nikmah Zuhriyah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga" *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2023).

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih terdapat proses yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu proses eksekusi yang masih bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kejujuran, serta waktu pemeriksaan yang lebih dari 25 (dua puluh lima hari) bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban.⁹ Kesamaan dengan penelitian penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya yang pertama terletak dari fokus kajian penyusun yang membahas efektivitas sistem gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, dan kedua terletak dari objek penelitian penyusun di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Jurnal yang ditulis oleh Imam Sukadi, dan Erfaniah Zuhriah pada Tahun 2021, dengan judul penelitian “*The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts*” dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa asas peradilan agama yang sederhana, cepat, dan murah harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, adil, dan murah. Asas ini memiliki nilai keadilan yang sebenarnya, tidak peduli fungsinya. Dengan demikian, pelaksanaan peradilan gugatan kecil dapat membantu

⁹ Yoghi Arief Susanto, “Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Prinsip Ekonomi Syariah,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 81–100, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535>.

mengurangi beban sengketa di pengadilan agama.¹⁰ Adapun hubungan dengan Skripsi penyusun yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana, namun yang menjadi hal pembeda penelitian ini membahas mengenai efektivitas sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Good Governance*

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan organisasi yang solid, bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹¹

Adapun karakteristik dan prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Program (UNDP)* sebagai berikut :

- a. Partisipasi (*participation*). Setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
- b. Taat Hukum (*rule of law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;

¹⁰ Imam Sukadi and Erfaniah Zuhriah, “The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913>.

¹¹ Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia,” *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment* 1, no. 1 (2023), hlm.45.,

- c. Transparansi (*transparency*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
- d. Responsif (*responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholders dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- e. Berorientasi pada Kesepakatan (*consensus orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
- f. Kesetaraan Memiliki (*equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
- g. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
- h. Akuntabilitas (*accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada public dan lembaga stakeholders;
- i. Visi Strategis (*strategic vision*), pemimpin dan public mempunyai perspektif *good governance* yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.¹²

Dalam Penelitian penyusun, teori *good governance* ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni terkait tata kelola gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian tata kelola

¹² Pambudy dan Yaskun Syaurozi, “Analisis Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah,” *Jurnal Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian* Vol. 1:1 (2021): hlm. 49-59.

gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan tata kelola pemerintahan yang mengacu pada indikator-indikator *good governance*.

2. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dalam melahirkan kondisi demikian, pada hakikatnya memiliki poros utama yaitu adanya penegakan hukum yang ideal. Pada kajian ini, efektivitas hukum akan tercipta ketika hukum dapat ditegakkan dengan ideal. Lawrence M. Friedman di dalam bukunya yang berjudul *The Legal System* menyatakan secara *expressis verbis*, bahwa suatu hukum agar dapat berjalan efektif harus memenuhi indikator sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang dimaksud oleh Friedman yakni meliputi norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang ada pada suatu sistem. Aturan sebagai salah satu dari yang dikemukakan tersebut merupakan hal yang strategis dalam negara yang menganut sistem Eropa Kontinental seperti Indonesia. Artinya aturan tertulis berupa perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia sangat menentukan bagi penegakan hukum. Sebagai salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum maka penting kiranya untuk dipahami seksama tentang makna dari peraturan perundang-

undangan. Adapun perundang-undangan diartikan segala sesuatu yang bertalian dengan Undang-undang, seluk beluk Undang-undang. Sedangkan seluk beluk yang berkaitan dengan Undang-undang meliputi banyak hal, seperti : sistem perundangan, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujianya, penegakannya dan sebagainya.¹³

Jika dicermati secara lebih teknis, substansi hukum dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Substansi hukum juga mengacu kepada setiap aturan turunan yang timbul dari berlakunya suatu Undang-Undang tersebut untuk mengatur suatu ketentuan agar menjadi lebih rinci.

¹³ Chaerony, “Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024), hlm. 41.”

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Lawrence M. Friedman, menggambarkan perihal bagaimana hukum dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Struktur ini meliputi badan peradilan, institusi yang membuat peraturan perundang-undangan serta yang menegakkan aturan dalam kaitan proses hukum itu sendiri. Namun demikian menurut Friedman, para pembentuk undang-undang harus berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi, pembentuk undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan.¹⁴

Struktur hukum merupakan institusionalisasi terkait yang dilingkupi oleh hukum. Struktur hukum tercakup di dalamnya mengenai institusi pengadilan, kejaksaan, serta kepolisian yang secara umum dikenali oleh masyarakat Indonesia. Melalui aparat yang bernaung dalam institusi hukum ini mereka menegakkan hukum. Akan tetapi kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini mengalami pelemahan akibat korupsi yang melanda di berbagai lembaga negara (eksekutif, legislatif, serta yudikatif). Aparat hukum seharusnya memahami arti penting dari kode etik

¹⁴ Chaerony, “Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024), hlm. 51.

profesinya. Pemahaman ini menjadi penting karena esensinya bahwa kode etiknya akan berlaku efektif kalau dijewai oleh pengembangan profesi hukum tersebut, karena dalam kode etik profesi terkandung cita-cita dan nilai-nilai di lingkup profesi hukum tersebut.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Menurut Friedman budaya hukum atau kultur hukum terkait erat dengan masyarakat sebagai sebuah kelompok yang memiliki pola pengetahuan, sikap serta perilakunya secara kolektif. Dengan segala pola di masyarakat bersangkutan terlihat integrasi dengan sistem hukum tersebut. Keberadaan budaya hukum di dalam masyarakat menjadi menentukan karena mereka yang memanfaatkan atau tidak memanfaatkan hukum atau juga taat atau tidak taat terhadap hukum ditentukan oleh sejumlah komponen di dalam budaya hukum.

Dengan budaya hukum ini juga menentukan terjadinya perubahan sosial secara baik. Roscoe Pound, mengonotasikan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial, pengetahuan warga masyarakat yang rendah sudah barang tentu akan berimplikasi pada budaya hukum. Artinya, jika pengetahuan masyarakat rendah maka budaya hukum yang baik tidak akan terwujud dengan cepat, dan

dengan pengetahuan masyarakat yang terbatas akan menyulitkan mereka untuk mengerti apa yang dikehendaki hukum.

Pemahaman masyarakat yang terbatas tersebut berpotensi untuk melahirkan penguasa otoriter yang sulit membuat kebijakan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang diinginkan masyarakat suatu negara, karena dalam berbagai literatur kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan kebijakan. Friedman menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut penting dalam sebuah sistem hukum agar tercipta hukum yang efektif, dengan struktur yang dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan memastikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.¹⁵

Dalam penelitian penyusun, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua terkait efektivitas penerapan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan berdasarkan pada indikator-indikator efektivitas yang ada di teori efektivitas hukum

¹⁵ Chaerony, “Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024), hlm. 55.

ini. Dengan demikian pembaca akan dapat mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta serta mengetahui faktor apa yang perlu diperbaiki untuk membuat penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan agama Yogyakarta menjadi lebih efektif dan efisien.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, terarah dan akurat, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penyusun akan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Narasumber pada penelitian ini adalah seorang Hakim tunggal gugatan sederhana dan seorang Panitera di Pengadilan agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif-analitik.¹⁶ Berarti bahwa penelitian ini bersifat menggambarkan atau menguraikan fakta-fakta pelaksanaan dan problematika penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan lembaga hukum sebagai objek inti gejalanya dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis atau dalam istilah lain adalah penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris.¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:



a. Sumber Data Primer

Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber rujukan berupa hasil wawancara dengan Hakim tunggal yang memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana serta Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum Cet, Ke-5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 13.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber rujukan data sekunder dalam hal ini merupakan data yang didapat dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini seperti Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Adapun sumber hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan dokumentasi-dokumentasi lain yang mendukung terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bersifat lapangan, penyusun menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, penyelidikan dan riset.¹⁸ Dalam hal ini pengamatan diarahkan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan data secara langsung yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dengan cara yang lebih mudah.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan data primer terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta yang tidak bisa penyusun peroleh dari teknik observasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada para Hakim yang memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Yogyakarta serta pihak-pihak terkait.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 92.

Agama Yogyakarta, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berhubungan dengan teori efektivitas hukum dalam gugatan sederhana.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan. Data kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Penyusun menginginkan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena yang hendak diteliti, yaitu seputar permasalahan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Metode penalaran yang penyusun pilih adalah metode penalaran (logika) deduktif dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Cara metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan perilaku yang nyata dilakukan sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penyusun menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penyusun membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini akan membahas secara komprehensif landasan teoritis mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana pada pengadilan agama.

BAB III, mendeskripsikan tentang kondisi objektif dan objek lokasi penelitian, yakni menjelaskan terkait gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, kemudian menjelaskan praktik pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB IV membahas dan menganalisis bagaimana tata kelola gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta serta bagaimana efektivitas penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan

sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan teori yang dijabarkan pada kerangka teoritik.

BAB V adalah Penutup, dalam bab ini penyusun memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada BAB I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian baik berupa saran akademik ataupun saran praktik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

1. Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai standar dari setiap prinsip-prinsip *good governance* yang ditetapkan. Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, dan efektivitas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan sistem gugatan sederhana. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti perlunya peningkatan akses digital, penyebarluasan informasi yang lebih komprehensif, dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur sistem gugatan sederhana. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, sistem ini diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan hukum yang efektif dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai institusi yang menjalankan fungsi yudikatif dengan prinsip *good governance*.

2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta ini berjalan lebih efektif dan efisien karena mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tidak menghambat kegiatan bisnis khususnya para pelaku ekonomi syariah, karena waktu penyelesaiannya tidak lebih dari 25 hari. Ketika menganalisis efektivitas, hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan dalam melaksanakan suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas merupakan elemen utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Sebuah tindakan dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. Begitu pula dalam penerapan kebijakan, kebijakan tersebut dianggap efektif jika dapat berjalan sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan. pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam pelaksanaannya meskipun masih terdapat beberapa hambatan, namun sudah mencapai tujuan dari sistem gugatan sederhana tersebut, yakni layanan sistem gugatan sederhana menjadi lebih efisien transparan, dan akuntabel, serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berhasil terimplementasi.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yaitu para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum dalam persoalan sengketa ekonomi syariah yang ingin diselesaikan melalui jalur litigasi yang nilai sengketanya dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili para pihak.
2. Kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, diharapkan untuk selalu melakukan dan meningkatkan sosialisasi terkait sistem gugatan sederhana kepada seluruh masyarakat agar semakin banyak orang yang tahu tentang gugatan sederhana dan semakin banyak pula yang merasakan manfaat dari sistem gugatan sederhana tersebut. Subjek dan target dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sistem gugatan sederhana belum terlalu banyak mengingat sistem tersebut masih kurang tersosialisasi secara merata sehingga masih banyak pencari keadilan yang tetap menggunakan gugatan biasa dalam pengajuan perkara dipengadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana

Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi
Syariah

Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

B. Hukum

Adila, Hafidah Ulya, Sunaryo Oyo Mukhlis, and Ramdani Wahyu
Sururie. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan
Peraturan Undang-Undang.” *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah* 6 (2024).

Admin prokomsetda. “Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good
Governance Di Indonesia.” Pemerintah Kabupaten Buleleng.,

- [https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99.](https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99)
- Anwar, Ahmad Syaifudin, and Chelvin Deafanny Rezaldy. "Urgensi Implementasi Nilai Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Pelayanan Publik Guna Mencapai Tujuan Negara Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 2 (2022): 251.
- Azza, Mochammad Rozzano. "Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Perdata Pada Wanprestasi" 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2155>.
- Chaerony, Abdillah Mazi. "Efektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Fairuzana, S I. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Dengan Sistem Small Claim Court Di Pengadilan Agama Selong (Analisis PERMA NO. 14 Tahun 2016)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Farahdinny Siswajanthy, and Abid. "GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Palar (Pakuan Law Review)* 07 (2021).

- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nurhidayat, Ipan. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment* 1, no. 1 (2023): 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>.
- Pambudy dan Yaskun Syaurozi, "Analisis Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah," *Jurnal Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian* Vol. 1:1 (2021).
- Pengadilan Agama Yogyakarta. "Gugatan Sederhan Ekonomi Syariah," <https://new.pa-yogyakarta.go.id/gugatan-sederhana-ekonomi-syariah>. <https://www.pa-yogyakarta.go.id/>.
- Sukadi, Imam, and Erfaniah Zuhriah. "The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913>.
- Susanto, Yoghi Arief. "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan

- Prinsip Ekonomi Syariah.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 81–100. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535>.
- . “Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 03: 84-87., 2022.
- Syariah Pedia. “Daftar Lengkap Bank Syariah Di Indonesia: BUS, UUS, Dan BPRS, Daftar Lengkap Bank Syariah Di Indonesia: BUS, UUS, Dan BPRS.” SYARIAHPEDIA.COM.
- Ulya, Mila Rofiatul. “Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Di Pengadilan Agama Kelas-IB Kudus.” Istitut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.
- Zuhriyah, Ismi Nikmah. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga.” Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- C. Hasil Wawancara dan Penelitian**
- Wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 04 Desember 2024 dan 12 Desember 2024.
- Wawancara dengan seorang Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2024.